

Terus Poles Pulau Kakaban, Kucurkan Rp1,8 Miliar untuk Tambahan Dermaga dan Toilet



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Rabu, 11/12/2024

TANJUNG REDEB - Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Wisata, Disbudpar Berau, Samsiah melalui Staf Teknis/Pengawas Kepariwisata, Andi Nursyamsi, menyampaikan tambahan anggaran pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersebut digunakan untuk tambahan dermaga pada pintu masuk. Sebab, idealnya dermaga dibangun sepanjang 60 meter dari bibir pantai supaya perahu masih bisa tambat ketika air surut.

Namun, hal itu sempat terhalang regulasi yang harus didapatkan dari pemerintah pusat. Dengan izin yang sudah keluar, Disbudpar akhirnya kembali melanjutkan pengembangan salah satu destinasi unggulan Berau tersebut. "Karena syaratnya lumayan berat, seperti tidak boleh mengganggu terumbu karang dan sebagainya. Makanya kami tetap berhati-hati dalam memenuhi semua kebijakan itu," jelasnya.

Selain itu, tambahan anggaran diperuntukkan penyelesaian toilet dan bangunan kantor dua lantai. Memang diakuinya, toilet yang ada sudah bisa digunakan tapi akan dipercantik lagi. Serta jalur *tracking* juga akan dibuat lebih landai agar tidak terlalu curam. Melalui anggaran yang terbatas, jalur *tracking* itu akan diubah setengahnya terlebih dahulu. Penyelesaiannya akan dilanjutkan menggunakan anggaran tahun depan. Jalur *tracking* pada pintu masuk baru juga sengaja dibangun lebih panjang. Sehingga daya tampung pada Danau Kakaban bisa diatur.

Supaya pengunjung tidak berkumpul di danau semua, dan beberapa bisa menikmati jalur *tracking* yang panjangnya sekitar ratusan meter tersebut. "Tahun depan kami juga sudah

mengusulkan tambahan anggaran pengembangan Pulau Kakaban. Semoga mendapat porsi anggaran agar pengembangan di sana bisa selesai," harapnya.

Adapun tahun depan Disbudpar Berau mengusulkan sekitar Rp2 miliar, termasuk lanjutan pembangunan dermaga apung di Danau Kakaban. Pihaknya menilai, Pulau Kakaban menjadi salah satu pariwisata unggulan di Kabupaten Berau tentunya memerlukan perhatian lebih. Sehingga dapat menjadi pemasukan asli daerah.

Apalagi retribusi wisata Pulau Kakaban sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Makanya kami terus mendorong pengembangan destinasi di sana, karena dari awal Pulau Kakaban sudah masuk dalam perda tersebut," jelasnya.

Pihaknya pun mengusulkan agar tarif retribusi wisata Pulau Kakaban dapat dinaikan lagi. Menurutnya, lebih baik mahal dengan pengunjung sedikit, daripada murah tapi lebih banyak pengunjung. Di sisi lain uang yang masuk tetap sama, tapi risikonya lebih sedikit jika pengunjung tidak banyak. "Untuk pengelolaan kami tetap mengandalkan pemerintah kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dengan unit usaha Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)," ucapnya. Sebelumnya, Pemprov Kaltim berencana mengubah konsep wisata di Maratua dan Kakaban menjadi wisata premium.

Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir menyebut bahwa saat ini pun Pemkab Berau juga terus berbenah. Ia mengamini rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik itu sebagai suatu hal yang bagus. Terlebih, kata mantan Kepala DPMK Berau itu, konsep tersebut sudah terpetakan oleh Disbudpar Berau. "Ya itu luar biasa, itu sebuah ide yang luar biasa, kita sudah konsepkan juga," terangnya, Kamis (31/10/2024).

Untuk mengiringi rencana itu, Disbudpar Berau juga terus meningkatkan hal-hal penunjang, satu di antaranya yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Ilyas, salah satu komponen penting dalam peningkatan kapasitas SDM, adalah pembelajaran atau pelatihan kemampuan komunikasi menggunakan bahasa asing.

Dikarenakan Maratua, Derawan, bahkan Kakaban objek wisata yang tertuju pada wisatawan asing, maka komunikasi menggunakan bahasa internasional juga diperlukan untuk dikuasai. "Yang perlu adalah peningkatan SDM, yang kami lakukan adalah melatih masyarakat bisa berkomunikasi dengan wisatawan menggunakan bahasa asing," terangnya.

Ilyas mengakui, masyarakat kini sudah lebih sadar bahwa pariwisata tidak akan mati dimakan zaman. Ilyas menilai, kesadaran pemerintah kampung dan masyarakat sudah menjadi indikator baik, bahwa pemanfaatan pariwisata cukup berdampak kepada masyarakat di Berau.

Selain peningkatan kapasitas SDM di Berau, Ilyas juga menyebut, nantinya akan ada konsep pembatasan kunjungan wisatawan. Misalnya di Pulau Kakaban, bagaimana sebuah warisan leluhur, empat spesies ubur-ubur tidak menyengat yang menjadi andalan wisatawan.

Namun sayang, karena kunjungan yang membludak, justru mengancam keberadaan ubur-ubur yang ada. Tentu, pembatasan wisatawan ini akan menjadi *branding* baik, selain menjaga ekosistem biota laut tetap terjaga kelestariannya. "Tentu pengingatannya harus dikelola sedemikian rupa, orang jadi betah dan membuat kenangan yang baik," terangnya. "Tentu kita iringi rencana Pemprov, agar ini bisa berhasil," lanjutnya. (***/aja/far**)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Terus Poles Pulau Kakaban, Kucurkan Rp1,8 Miliar untuk Tambahan Dermaga dan Toilet, 11/12/2024

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;

- b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
3. Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dijelaskan sebagai berikut:
- 7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
 - 8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.